

**JILBAB DALAM HUKUM ISLAM
MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN
AL ALBANI DAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEHI GELAR SARJANA STRATA 1 (S I)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KURNIA DARMAWAN

NIM: 02361302

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**
2. **H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Kurnia Darmawan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : KURNIA DARMAWAN

NIM : 02361302

Judul : JILBAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI DAN ABUL A'LA
AL-MAUDUDI

Sudah dapat diajukan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan . Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1427 H
29 September 2006 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilla, S.Ag, M.Si.
NIP: 150289213

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Kurnia Darmawan

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Kurnia Darmawan
NIM : 02361302
Judul : JILBAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGGAN
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI DAN ABUL A'LA
AL-MAUDUDI


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1427 H
29 September 2006 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150282520

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul
JILBAB DALAM HUKUM ISLAM MENURUT PANDANGAN
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI DAN ABUL A'LA AL-
MAUDUDI**

Yang disusun oleh:

KURNIA DARMAWAN
NIM: 02361302


**Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin
tanggal 12 Maret 2007 M. / 22 Shafar 1428 II. dan dinyatakan telah
dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.**

**Yogyakarta, 24 Shafar 1428 H.
14 Maret 2007 M.**




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Sekretaris Sidang


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618


Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150282520

Penguji I,


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

Motto:

ولا تتمّوا ما فضل الله به بضعكم على بعض الرّجال نصيب ممّا ا

كتسبوا وللنساء نصيب ممّا كتسبن

Janganlah kalian berangan–angan tentang apa yang telah Allah lebihkan kepada kalian atas yang lainnya. Bagi pria bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.¹

¹ *An-Nisaa* (4): 32

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

Pertama :

ALMAMATER TERCINTA

**Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Kedua :

ABI WA UMMI TERCINTA

Yang Telah memberikan segalanya dengan ikhlas

"Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Alhamdulillah dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan *ridha* Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag, dan Bpk Budi Ruhiatuddin, S.H, M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing. II dalam penulisan skripsi ini

5. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan-3 UIN Sunan Kalijaga dan Staf Komando Resimen Mahakarta jayalah selalu.
6. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada *Abi wa Ummi* tercinta yang telah dengan ikhlash dan penuh perjuangan mendoakan anaknya untuk mencapai sesuatu yang diridlai Tuhannya
7. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Di antaranya: Hanita Ikawati, Ahmad Zayyadi, Bang Sulaiman, Dwi Kuswianto, juandi, Abdul Rahman dan masih banyak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga *Rahmat dan Taufiq* Allah yang Maha Kasih senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. *Amin Ya Rabb al 'Alamien.*

Yogyakarta, 29 September 2006

Kurnia Darmawan
NIM : 02361302

ABSTRAK

Permasalahan jilbab dalam kajian hukum Islam selalu menjadi polemik antar pemikir yang mengatasnamakan kepemilikannya terhadap otoritas. Jilbab dalam Islam adalah problem aurat wanita yang kemudian menjadi tolak ukur berbusana yang Islami dan juga terkait dengan tatanan masyarakat. Abul A'la al Maududi memaparkan bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih, suci, dan terhormat memerlukan beberapa aturan pengokoh, antara lain berupa pembenahan batin, hukum pidana dan tindakan pencegahan. Berangkat dari sini, dalam persoalan wanita dan jilbab serta pakaian, ia menjelaskan bahwa wanita muslimah dilarang *bertabarruj* (bersolek) ala jahiliyyah. Dalam permasalahan aurat terkait dengan jilbab ia menjelaskan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Sejalan dengan pemikiran ini, adalah Muhammad Nashiruddin Al-Albani, seorang tokoh dari Al-Bania, juga menaruh perhatian tentang masalah ini. Namun, berbeda dengan pemikiran al-Maududi, al-Albani tidak menganggap muka dan kedua telapak tangan sebagai aurat wanita. Landasan keduanya tentang jilbab dan aurat mengacu pada surat *an-Nur:30-31* dan *al-Ahzab:59*. Namun dalam melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut terjadi perbedaan yang krusial. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana metode dan apa yang meletarbelakangi pandangan kedua tokoh tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, penyusun menggunakan teori teks-konteks Ali Syari'ati yang bertolak pada adanya keterkaitan seorang pemikir dengan kondisi sosialnya. Berdasarkan teori ini, pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-historis dengan pola pikir deduktif-induktif. Diharapkan dengan teori dan pendekatan tersebut dapat mengungkapkan alur berfikir masing-masing tokoh sehingga ditemukanlah persamaan dan perbedaan pemikiran. Adapun metode penelitian ini dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan kedua tokoh dan kemudian memperbandingkan pemikiran keduanya.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, ditemukan bahwa al-Maududi dalam memberikan batasan tentang aurat dan juga terkait dengan jilbab sangat ketat. Ia berkeyakinan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Konsekuensinya ada keharusan memakai cadar/penutup wajah bagi wanita. Nampaknya pemikirannya ini terkait dengan pengalaman hidupnya dalam bidang politik yang keras, keterpengaruhannya terhadap tokoh puritan Islam semisal Ibn Taimiyah, kapasitas intelektual, serta upaya untuk meningkatkan sistem sosial Islam yang bertolak pada kesucian moral, tata aturan dan pecegahan, dan tata hukum perlindungan satar. Di sisi lain al-Bani, nampaknya menolak pemikiran al-Maududi. Ia berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sehingga tidak ada keharusan bagi wanita untuk memakai cadar/penutup wajah, namun dalam hal berbusana termasuk penggunaan jilbab harus sesuai dengan syari'at Islam (yang kemudian ia tulis dalam 8 syarat berbusana dan pemakaian jilbab). Pemikirannya ini lebih dipengaruhi oleh kapasitas intelektualnya. Nampaknya pemahaman tentang jilbab dan aurat lebih didasari pada pemahaman terhadap interpretasi kata-kata dalam ayat yang menjadi rujukannya. Sedangkan pengaruh lainnya adalah pengetahuannya dalam bidang hadis, sehingga dapat ia jelaskan bagaimana pemahaman tentang aurat dan jilbab dalam konteks Rasulullah. Selain perbedaan pandangan antara al-Maududi dan al-Albani dalam permasalahan ini, ditemukan pula persamaannya yaitu adanya kewajiban menggunakan jilbab sebagai busana wanita. Keduanya sepakat bahwa jilbab bukan busana yang terkait dengan kebudayaan arab, simbol agama ataupun tradisi lainnya, namun merupakan sebuah kewajiban mutlak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

س	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasyād* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضربا ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis a'anum

اعدت ditulis u'iddat

الئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JILBAB DALAM HUKUM ISLAM.17	
A. Pengertian.....	17
B. Jilbab dalam Hukum Islam.....	21
C. Aurat dalam Hukum Islam.....	28
D. Jilbab Menurut Pendapat Para Ulama.....	36
E. Jilbab dalam Tradisi Islam	42
F. Jilbab dalam Tradisi Arab.....	49
BAB III RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI DAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI.....53	
A. Kehidupan Intelektual Muhammad Nashiruddin Al Albani.....53	
1. Latar Belakang Sosial dan Intelektual.....	53
2. Riwayat Pendidikan dan Karya-karyanya.....	54
3. Pandangan Muhammad Nashiruddin Al Albani.....	57
D. Kehidupan Intelektual Abul A'la al-Maududi	70
1. Latar Belakang Sosial dan Intelektual.....	70
2. Riwayat Pendidikan dan Karya-karyanya.....	75

	3. Pandangan Abul A'la al-Maududi.....	76
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI DAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG JILBAB.....	85
	A. Metode yang Digunakan Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi.....	85
	B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi Tentang Jilbab.....	94
BAB V	PENUTUP.....	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran-saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN	i
	A. TERJEMAHAN	ii
	B. BIOGRAFI ULAMA	iii
	C. CURRICULUM VITAE.....	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT semuanya sama, yaitu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban di hadapan Allah SWT tidak membedakan dalam memberikan balasan kepada setiap hambanya yang selalu berbuat taat kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, baik dari segi fisik maupun *psikologis* (kejiwaan). Konsekuensinya, keduanya pun diatur sedemikian rupa agar menjalani kehidupannya. Menurut kodrat dan fitrahnya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain.

Pada zaman modern ini, begitu banyak mode pakaian sudah diciptakan orang, mulai dari yang sempit sampai yang sangat longgar, mulai dari bahan yang sangat sederhana sampai bahan yang sangat mahal, baik untuk kaum adam maupun kaum hawa. Terutama untuk kaum hawa, ini dianggap hal yang sangat penting di zaman sekarang mulai dari mode yang terbuka menampakkan perhiasanya, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan *seks* appealnya sampai kepada mode yang sangat tertutup. Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah busana ini, terutama untuk kaum wanita.¹

Zaman sekarang, banyak sekali wanita-wanita yang berpakaian tidak menentu lagi, berleher rendah hingga dadanya tampak, bahkan tidak jarang yang

¹ Darhy Iushar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Proyek Pombinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984), hlm.3.

menampakkan belahan dadanya yang sangat dalam. Atau juga yang berpakaian sangat sempit dan ketat hingga garis tubuhnya tampak dengan jelas. Jenis pakaian seperti inilah yang merendahkan kewanitaan mereka. Islam menghendaki hal semacam ini, Islam mengajarkan agar kaum wanita menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu cara yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Bukan bahan pakaian yang menentukan martabat seseorang, tapi cara berpakaianlah yang pegang peranan. Pakaian juga akan membedakan wanita muslim dengan wanita non muslim lainnya. Maksudnya jelas yaitu untuk mempertegas eksistensi wanita muslim di tengah-tengah masyarakat.²

Tidak bisa disangkal lagi bahwa cara berpakaian yang tertutup bagi seorang wanita muslim merupakan suatu kewajiban, keharusan tidak boleh tidak. Islam sudah mengaturnya dengan baik. Dan ini tergambar dengan tegas pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sudah dikutip di atas tanpa kecuali.³ Masalah berpakaian (menutup aurat) terdapat juga perbedaan antara pakaian yang dipakai oleh laki-laki dan pakaian yang dipakai oleh perempuan. Sempat ditentukan oleh batasan-batasan yang disebut aurat. Pada awalnya, perbincangan seputar penutup kepala itu di dalam al-Qur'an berawal dari persoalan etika bergaul antara laki-laki dan perempuan. Hampir dapat dipastikan bahwa perintah mengenakan jilbab muncul karena adanya kekhawatiran terhadap perempuan dan gangguan luar. Kultur sosial Arab pada saat itu sangat membuka peluang yang luas bagi terjadinya pelecehan seksual (*sexual harrasement*) terhadap perempuan sehingga diperlukanlah simbol atau alat perlindungan berupa jilbab. Berjilbab atau

² *Ibid*, hlm 5

³ *Ibid*, hlm.6.

tidak berjilbab memang sebuah pilihan bagi masing-masing muslimah. Akan tetapi perlindungan terhadap keamanan dirinya sendiri diabaikan, kiranya keselamatannya akan terancam dan bencana pun menimpanya.⁴

Ada pepatah klasik yang menyebutkan bahwa “berharganya tubuh terletak pada tata busananya” atau dalam bahasa jawa: ‘*Ajining Raga Ana Ing Busana*’. Artinya seseorang yang secara penampilan fisik ingin dihargai oleh orang lain, atau agar dinilai sebagai orang yang bermartabat tinggi ia harus memperhatikan busana yang dikenakannya. Apalagi bagi seorang wanita yang memang secara hukum dan kodratnya ia adalah kehormatan yang patut untuk senantiasa dijaga. Maka seorang wanita tidak boleh sembarangan menentukan kelayakan dengan standar apa ia harus memilih pakaian yang sesuai dengan fitrahnya. Yakni memenuhi standar penjagaan dan kehormatan tersebut. Hal ini penting bagi seorang wanita muslimah. Di mana Islam ternyata begitu rinci membahas persoalan ini. Mulai dari batasan aurat wanita, nama pakaian, bentuk pakaian dan kapan seorang wanita mengenakannya dengan bentuk tertentu, kapan pula ia mengenakan pakaian dengan bentuk yang lain lagi dilingkungan yang lain.⁵

Perintah berjilbab biasanya merujuk pada al-Qur'an surat *an-Nur* ayat 30-31 sebagai berikut:

⁴ Islam telah menetapkan suatu kriteria khusus buat kaum wanita mengenai busana ini dengan menentukan busana tertentu yang membedakannya dengan kaum pria. Demikian juga buat kaum pria, Islam telah memberikan kriteria khusus dengan busana yang khusus baginya, sehingga menjadi daya pembeda kaum pria dengan wanita. Busana wanita ditetapkan oleh Allah, Tuhan maha pencipta dan pengatur, berdasarkan kodratnya sebagai wanita. Dan busana laki-laki juga ditetapkan sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Maka Islam menetapkan pakaian jilbab.

⁵ Ahmad Imaidi Ath-Thabiy, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syariat Islam*, Cnt. II, (Jakarta: Wahyu Press, 2003). hlm. 98-99.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدین
 زینتهن إلا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین
 زینتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن و آباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء
 بعولتهن أو اخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو
 ماملکت أیمانهن أو التابعین غیر أولی إلا ربة من الرجال أو لطفل
 الذین لم یظهروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما
 یخفین من زینتهن و توبوا إلى الله جمیعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون⁶

Menghayati ayat di atas menunjukkan bahwa seorang muslimah yang berjilbab harus dilandasi etika moral banyak yang berjilbab tapi hatinya masih telanjang. Lebih banyak lagi yang telanjang lahir batin. Tapi ada yang mengaku hatinya berjilbab walaupun hatinya masih telanjang. Lahirnya berjilbab tapi hatinya masih telanjang yaitu tipe muslimah yang masih meragukan kebenaran perintah Allah SWT, masih setengah-setengah dan belum mantap dalam berjilbab.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan mana yang boleh di buka ada yang mengatakan hanya muka dan kedua telapak tangan dan ada yang mengatakan seluruh badannya harus tertutup hanya kelihatan kedua mata. Tentang batas-batas aurat perempuan yang boleh dilihat atau diekspos. Semua

⁶ *An-Nur* (24): 30-31.

ulama yang membicarakan tentang batas-batas bagian mana yang boleh dilihat pada perempuan.

Di kalangan ulama, ayat tentang tutup kepala menimbulkan beragam tafsir. Keragaman itu tidak saja pada bentuk dan cara memakainya. Tapi juga soal hukum memakainya. Keragaman itu bias dilihat dari fenomena perempuan muslim. Tidak usah jauh, bisa melihat keragaman tutup kepala perempuan itu di negeri sendiri. Ada yang membungkus seluruh bagian kepala sampai bagian dada. Ada yang menutupi seluruh kepala dan dada, tetepi bentuknya melekat, bentuk tubuhnya kelihatan. Ada yang sekedar saja tidak semua kepala tertutup, demikian juga pada bagian leher. Dan seterusnya. Motif perempuan menggunakan jilbab pun kini demikian beragam. Berjilbab bukan saja urusan agama (tentunya bagi orang yang meyakini bahwa berjilbab adalah tuntutan agama), tapi juga berbusana atau bergaya.

Perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, Sunnah Nabi dan *atsar-atsar* Salaf yaitu Muhammad Nashiruddin Al Albani jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan telapak tangan.⁷ Nampaknya pendapat Muhammad Nashiruddin ini memilih "*wajah dan dua telapak tangan*" bukan aurat dia berkata, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan 4s-Sunnah*, Alih Bahasa: Hawin Murtadlo dan Abu Sayyid Sayyaf, Cet II (Solo: At-Tihyan, t t), hlm 46

Bahwa pendapat tersebut yang benar dikarenakan ada *ijma'* wajibnya orang shalat menutup auratnya dan bahwa perempuan harus membuka wajah dan kedua tangannya ketika shalat sedangkan bagian tubuh lainnya harus tertutup. Meskipun ada diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membolehkan wanita menampakkan separuh tangannya. Kalau semua itu sudah menjadi *ijma'*, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, maka berarti wanita dibolehkan membuka bagian-bagiannya yang bukan termasuk aurat sebagaimana berlaku juga pada pria. Karena bagian badan yang bukan aurat tentu tidak diharamkan untuk ditampakkan.⁸

Kontroversi yang sebenarnya tentang bagian apa dari tubuh wanita yang dibolehkan untuk dibuka. Hal yang berbeda dikemukakan oleh seorang tokoh pemikir Islam kontemporer dari Pakistan yaitu Abul A'la al-Maududi seorang wanita yang oleh perserikatan kerja diharuskan tidak menutupi muka dan tangannya, maka bagi wanita tersebut diperkenankan jika hal itu diminta oleh suatu keadaan tertentu sedangkan pada keadaan lain di mana tidak dituntut oleh suatu keadaan yang penting ia tidak diperkenankan untuk berbuat seperti itu.

Hal tersebut telah terkandung di dalam al-Qur'an surah *al-Ahzab* (33) ayat 59 mengenai menutup muka:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما⁹

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Alih Bahasa: Abu Shafiyah, Cet I, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), hlm 50

⁹ *Al-Ahzāb* (33):59.

Ayat ini secara khusus telah memerintahkan untuk menutupi muka. Hal ini biasa dilakukan dengan mengenakan pakaian yang menutupi bagian mukanya. Atau mengenakan cadar, atau dengan cara lainnya. Al-Qur'an telah mengatakan bahwa kalau wanita muslim hendak keluar dan menutupi mukanya, mereka akan dipandang sebagai wanita yang patut dihormati, dan karenanya tidak seorang pun berpikiran untuk mengganggu mereka. Sedangkan ulama yang lain pun berbeda dalam penafsiran mengenai batasan-batasan yang boleh dibuka.

Ada rujukan-rujukan al-Qur'an yang eksplisit tentang peran *libas* (pakaian) misalnya dalam surat *al-A'raf* ayat 26-27:

يَابْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكَ وَيُرِيهَا وَرِيثًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ. يَابْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ
الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يُرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.¹⁰

Ayat-ayat di atas membuktikan *libas* dalam makna-makna yang berbeda. *Pertama*, dalam arti material dengan dua cara: sebagai pakaian untuk menutupi tubuh mereka untuk kesopanan dan perlindungan, dan untuk tujuan estetika sebagai perhiasan. *Kedua*, dalam arti metafora, sebagai sebuah kode tentang

¹⁰ *Al- A'raf* (7) : 26-27.

moralitas, kehormatan, dan kemanusiaan.¹¹ Dengan adanya kejelasan tentang hukum jilbab ini supaya agama, dan keturunan dapat terlindungi dan benar-benar dapat memahami pesan moral yang terkandung dalam hukum jilbab.

Tujuan diperintakkannya kaum wanita mengenakan jilbab agar mereka tidak dikenali. Yaitu menutup wajah atau menutupi wajah dengan cadar. Jadi ketika itu kedudukan wajah dan tangan termasuk *ziinah* (perhiasan) yang diperintahkan supaya tidak diperlihatkan kepada lelaki lain (*ajaamb*). Dengan begitu maka tidak ada bagian lain yang tertinggal, yang diharamkan bagi kaum lelaki lain untuk memandangnya kecuali pakaian yang tampak dari luar.¹²

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan pokok yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Metode apa yang digunakan Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab?

¹¹ Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Cet. 1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 136.

¹² Syaikh Ibn Tamiyah, *Jilbab dan Cadar dalam Al- Qur'an dan As- sunnah*, Cet I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 5.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode serta hal-hal yang melatarbelakangi pandangan Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran ke arah upaya pengembangan hukum Islam melalui pemikiran Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab.
2. Untuk menambah wacana hukum pemakaian jilbab dalam hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur-literatur yang membahas masalah jilbab ini, memang banyak sekali dijumpai pernyataan tentang jilbab, tapi mereka berbeda di dalam batasan-batasan yang boleh ekspos dan yang harus di tutup seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ra yang disebut oleh At-Thabari dan juga Ibnu Kasir melalui Ali bin Ibn Abi Talhah di dalam tafsirnya yang berbunyi: "*Allah memerintahkan perempuan-perempuan yang beriman supaya menutup wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan mengeluarkan sebiji matanya(saja)*".¹³

Berkenaan dengan jilbab dan batasan-batasan aurat pada perempuan banyak di bahas di dalam kitab-kitab fatwa dan buku-buku yang membahas secara khusus tentang masalah ini, di antaranya: *fatwa-fatwa kontemporer* oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dan *Metodologi Islam Kontemporer* oleh Muhammad Sahrur

¹³ Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, Cet I. (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm.26.

pada bagian pembahasan tentang pakaian. Sementara fadwa El-Guindi dalam bukunya "*jilbab antara kesalehan, kesopanan, dan perlawanan*". Di sini El-Guindi mengatakan bahwa "jilbab dalam kebudayaan Arab kontemporer lebih merupakan sebuah identitas serta kerahasiaan pribadi dari sisi ruang dan tubuh."¹⁴ Adapun tulisan ini secara khusus memfokuskan pada masalah jilbab. Kemudian pembahasan selanjutnya menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab dalam hukum Islam. Yang beberapa tokoh pemikir sangat meberikan kontribusi terhadap wacana jilbab dalam Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

E. Kerangka Teoretik

Terbukti dengan adanya beberapa ayat yang menunjukkan tentang wanita dalam memakai jilbab. Allah SWT tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui rasul-rasulnya. Dan juga kewajiban yang di emban sesuai dengan kemampuan yang di miliki yakni taklif.

Di samping al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber pengkajian ini adalah pengamatan lapangan yang merupakan timbulnya masalah-masalah baik yang bersifat kontemporer, karena masalah-masalah yang baru akan mengancam nilai-nilai ketentuan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya untuk menegakkan moral. Pemakai jilbab sangat tidak memperhatikan pesan moral yang terdapat dalam jilbab.

¹⁴ Fadwa El-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Cet. I, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003) hlm. 17.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, sedangkan hadis-hadis yang merupakan rujukan utama dan yang dikemukakan oleh berbagai pihak, tidak meyakinkan pihak lain, baik karena dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau diberi interpretasi yang berbeda. Perbedaan pendapat para ulama tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-*sahih*-an riwayat-riwayat yang berkaitan dengan batas-batas aurat wanita dan ini sekaligus bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanny* yakni *dugaan*. Seandainya ada hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah Rasul SAW, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.¹⁵

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah menjadi sesuatu hal yang wajar mengingat pola hidup dan kualitas serta kuantitas interaksi dengan sosial masing-masing berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Ali Syari'ati yang dikutip oleh Ahmad Minhaji¹⁶ bahwa untuk memahami Islam secara komperhensif maka ada dua hal yang harus dipelajari. *Pertama* adalah warisan tertulis berupa al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi umat Islam. *Kedua* adalah sejarah perjalanan Islam itu sendiri: yakni bagaimana al-Qur'an itu dikaji, dipahami, dan dilaksanakan dalam sejarah umat sejak masa Nabi hingga sekarang. Hal ini

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jakarta : Lentera Hati, 2004) hlm.165-166.

¹⁶ Ahmad Minhaji, *Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan (Perspektif normatif-empiris)*, dalam pengantar Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Yayasan Indonesia tera, 2001), xxiv-xxv.

pemahaman dan sekaligus praktek ajaran-ajaran al-Qur'an. Dari keduanya diharapkan bisa memberikan gambaran Islam sesuai dengan (paling tidak mendekati) dengan yang dikehendaki Allah.

Selanjutnya, Syari'ati mengatakan bahwa kajian yang demikian itu bisa dianalogkan dengan kajian seorang tokoh. Untuk mengkaji seorang tokoh, menurut Syari'ati, pertama kali yang harus dilakukan adalah menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya tulisnya. Bersamaan dengan itu, dikaji pula biografi tokoh tersebut dalam rangka memahami, antara lain korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktifitas kesehariannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam melihat dua pemikiran tokoh dalam hal ini Abul 'Ala al-Maududi dan Muhammad Nashiruddin al-Albani, penyusun menggunakan kerangka berfikirnya Ali Syari'ati yang dijadikan sebagai landasan teori.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*. *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya. Sedangkan *komparatif* adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah pandangan dan argumentasi Muhammad Nashiruddin al Albani dan Abul A'la al-Maududi tentang jilbab.

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan aspek kesejarahan, pendapat kedua tokoh tersebut tentang Jilbab dalam hukum Islam dan dalil-dalil yang digunakan. Sedangkan *analisis* yang ingin dituangkan adalah *analisis* dari aspek dalil-dalil dan istimbat hukum yang digunakan kedua tokoh dalam mengeluarkan pendapat, dari *analisis* tersebut diupayakan adanya perbandingan yang jelas dari segi dalil-dalil yang digunakan.

3. Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini kemudian digolongkan ke dalam sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan data skunder. Data primer yang penulis gunakan di sini adalah karya-karya Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Abul

¹⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

A'la al-Maududi untuk karya Muhammad Nashiruddin al-Albani antara lain: *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fi Kitāb wa as-Sunnah* yang dalam edisi Indonesianya berjudul *Jilbab Wanita Muslimah* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002) atau *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: At-Tibyan,t.t) dan *Ar-Radd Al-Mufhim ('Ala Man Khalafa Al-Ulama Wa Tayaddada Wa Ta'ashshaba Wa Al-Zama Al-Mar'ata An Tastura Wajhaha Wa Kaffaiha Wa Aujaba Wa Lam Yaqtani' Bi Qaulihim Innahu Sunnatun Wa Mustahabbun)* yang dalam edisi indonesi berjudul *Mendudukan Polemik Berjilbab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004). Untuk karya Abul A'la al-Maududi antara lain: *Purda and the Status of Women in Islam* yang dalam edisi Indonesianya berjudul *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung, Penerbit Marja, 2005) dan *Al-Hijab*. Adapun data skundernya adalah buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian penulis.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis-historis*, yaitu tetap menjadikan nass sebagai dasar dalam memecahkan suatu permasalahan, namun nass yang dipahami itu harus dilihat juga dengan pemahaman yang berlaku sepanjang sejarah para pemikir. Artinya pemahaman seseorang tentang nass juga tidak lepas dari konteks social yang melingkupinya sehingga ada keterkaitan antara pemahaman nass dan konteks social. Sebagai studi yang sebenarnya difokuskan untuk meneliti basis-basis epistemology hukum Islam, diupayakan eksplorasi sumber, metode, pendekatan, dan pola argument dasar kedua tokoh

yang dibahas. Demikian penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif-induktif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.¹⁸ Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut tentang jilbab dalam hukum Islam terlebih dahulu lalu dicari sumber dalil yang digunakan, metode pendekatan dan substansial pemikirannya. Kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini ada 5 bab pada bab 1 di jelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut.

Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi metodologis dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Telaah pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43.

maupun penelitian lainnya. Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data.

Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti. Kemudian dalam bab II, penyusun memaparkan tinjauan umum tentang pengertian jilbab, hijab, dan aurat dalam hukum Islam. Sementara bab III akan di jelaskan riwayat hidup dan pemikiran Muhammad Nashiruddiin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi. Dan bab ke-IV akan di jelaskan analisis pemikiran Muhammad Nashiruddiin Al Albani dan Abul A'la al-Maududi Dan bab ke-V berisi tentang keterampilan akhir, serta saran-saran yang dapat di ambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya perbaikan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode yang digunakan Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam mengupas masalah jilbab sebagai berikut: a). Mencari landasan hukum tentang berjilbab yaitu surat *al-Ahzab* ayat 59 dan menginterpretasikan kata-kata kunci dalam ayat tersebut berupa kata "*Yudnīna*" dan "*al-jilbāb.*" b). Mencari dukungan hadis untuk memperkuat argumentasinya. Hadis yang digunakan adalah hadis tentang *khimar* untuk dijadikan "*Hujjah*" dan menguatkan pendapat ulama sehingga mengimplikasikan hadis ini sebagai disyari'atkannya menutup wajah bagi wanita. c). Mencari dukungan dari pendapat ulama lain khususnya pendapat at-Tuwajiri dan bersepakat menta'wilkan hadis-hadis *Ṣahih* sebagai disyari'atkannya jilbab dalam hukum Islam. d). Mengkritik ulama-ulama yang menganggap beberapa hadis-hadis dan atsar tentang aurat lemah dan tidak menjadikannya sebagai landasan hukum, padahal kenyataannya hadis tersebut sahih dan tsabit dari Rasulullah.

Sedangkan metode yang digunakan al-Maududi sebagai berikut: a). Mencari landasan teks-teks al-Qur'an sebagai dasar hukum menggunakan jilbab bagi wanita. b). Mencari dukungan hadis serta mencari autentitas hadis baik dari segi kedudukan matan dan sanad untuk memperkuat pendapatnya tentang jilbab. c). Menggunakan dalil al-Qur'an dalam surat *an-Nur* ayat 30-31

- tentang larangan bertabarruj bagi laki-laki karena substansi jilbab agar dapat terlindungi dan dapat menahan pandangan dari kaum laki-laki. d). Mempertimbangkan kepentingan sosial dalam rangka melindungi lembaga perkawinan dan juga kebebasan seksual sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah SWT tentang peraturan kesucian moral atau susila tata aturan hukuman dan pencegahan dan tata hukum perlindungan satar.
2. Yang melatarbelakangi pemikirannya Muhammad Nashiruddin Al Albani sebagai berikut: a). *Back ground* pendidikannya dalam bidang hadis yang sangat baik sangat mempengaruhinya bagaimana memahami hadis tentang jilbab serta memudahkannya untuk melontarkan keritik tajam bagi orang-orang yang mendo'ifkan atau mengabaikan sebagian hadis-hadis seputar jilbab dan aurat yang padahal adalah *Ṣahih* dan dapat dijadikan hujjah. b). Keterpengaruhannya dengan pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam majalah al-Manar pimpinan Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, sehingga memperkuat kemantapannya untuk mengkonsentrasikan diri dalam bidang hadis. c). Tidak terlibat langsung dengan benturan-benturan politik, sehingga pemikirannya cenderung ilmiah dan tidak bersifat apologetic, termasuk juga dalam memberikan pendapat dan kritik tentang jilbab wanita.
- Adapun yang melatarbelakangi pemikiran al-Maududi berangkat dari a). Kondisi kehidupannya yang keras paling tidak mempengaruhi pemikiran tentang jilbab sedikit agak keras. b). Masuknya pengaruh barat yang materilais, hedonis dan sebagainya ke dunia Islam yang kemudian secara tidak

langsung mempengaruhi moralitas umat Islam, sehingga ia mengeluarkan konsep *jahiliyyah modern* dan berusaha untuk membendung pengaruh barat termasuk juga dalam masalah berbusana.. c). Keterpengaruhannya terhadap tokoh puritan Islam semisal Ibn Taimiyah, kapasitas intelektual, serta upaya untuk meningkatkan sistem sosial Islam yang bertolak pada kesucian moral, tata aturan dan pecegahan, dan tata hukum.

B. Saran-saran

Hukum Islam sebagai sebuah perangkat *istinbat*, hukum yang senantiasa cantum dalam pemikiran hukum Islam, sudah semestinya mempunyai kepekaan terhadap kompleksitas zaman yang dihadapinya. Hal ini tentu memerlukan suatu kolaborasi pengetahuan yang komprehensif, dengan menghilangkan asumsi bahwa jilbab atau hijab bukanlah adat atau tradisi peninggalan Arab dan bukan pula sebuah simbol agama yang ditunjukan oleh kaum muslimah tetapi bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban yang harus dikenakan oleh setiap kaum muslimah atas dasar perintah Allah yang pemakaiannya sesuai dengan ajaran Islam. Di harapkan masalah jilbab tidak menjadi sebuah sengketa antara pendukung para tokoh yang mengemukakannya. Di upayakan pula masalah yang kecil tidak dibesar-besarkan yang dapat mengakibatkan pertikaian tetapi harus saling memahami bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan perbedaan terjadi wajar tapi harus saling melengkapi. Hukum yang terkait dengan jilbab sangatlah jelas siapa pun wanita muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Jilbab Wanita Nuslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa: Hawin Murtadlo dan Abu Sayyid Sayyaf, Solo: Al-Maktabah Al-Islamiah, t.t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1997.

Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan Media Utama, 1988..

Taimiyah, Syaikh Ibnu. *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Albani, Nashiruddin Al-, *Muhammad, Hijab Al Mar'ah Al Muslimah Fi Al Kitab Wa Al Sunnah*, Al-Maktab Al Islami, 1987.

Ali, Muhammad Ibn Muhammad. *IIIJAB; Risalah Tentang Aurat*, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.

Asimawi, Sa'id Al-, Muhammad, *Kritik Atas Jilbab*, Alih Bahasa: Novriantoni kahar dan Oppie Tj, Jakarta, Jaringan Islam Liberal, 2003.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Ismail, Huwaida, *Siapa Melarangmu Berjilbab*, Alih Bahasa: Abdul Mannan MM, Surabaya: Target Press, 2001.

Jusbar Salim, Darby. *Busana Muslim Dan Permasalahannya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1984.

Maududi, Abul A'la al-, *Al-Hijab*, Damaskus, 1939.

Qaradhawy, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer.2* Jilid Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qashir, Fada Abdur Razak Al-, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Thabiy, Ahmad Junaidi Ath-, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Wahyu Press, 2003.

C. Lain-Lain

Alatas, Alwi dan Desliyanti, Fitrida, *Revolusi Jilbab.*, Jakarta Timur: Al-Itison Cahaya Umat, 2001.

Albani, Nashiruddin Al-, Muhammad, *Mendudukkan Polemik Berjilbab*, Alih Bahasa: Kamran As'ad Irsyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Albani, Nashirudin Al-, Muhammad. *jilbab wanita Muslimah*, Alih Bahasa: Abu Shafiya, Media Hidayah, Yogyakarta 2002

Ali, Muhammad Ibn Muhammad, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002.

Bilaly Al-, *Saudariku Apa Yang Menghalangimu Untuk Berhijab*, Jakarta: Darul Haq, 1998.

Fundamaentalis, Magelang: Yayasan Indonesiatara Anggota IKAPI, 2001

- Ghifari, Abu Al-, *Jilbab Seksi*, Bandung: Media Qolbu, 2005.
- Ghifari, Abu Al-, *Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang*, Bandung: Mujahid, 2001.
- Guindi, Fadwa El. *Jilbab Antara Kesolehan, Kesopanan dan perlawanan*, Hadi, Sholichul, *Atas Kerudung Bawah Warung*, Jakarta: Arina, 2005.
- Haj, Mulhandy Ibnu, *JILBAB*. Jakarta: Espe Press. 1992
 Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan*
- Maududi, Abul A'la al-, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, Alih Bahasa: Mufid Ridho, Bandung: Penerbit Marja, 2005.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Larangan Berjilbab Studi Kasus Di Perancis*, Alih Bahasa: Abdul Hayyi al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Pemahaman Islam dan Tantangan keadilan Jender*. Cet. Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Sulaiman, M.Q, Eman, *Penampilanmu Cerminan Dirimu*, No: 4 Vol.20.
- Zadeh, Ali Mir Khalaf, *Kisah-Kisah Jilbab*, Alih Bahasa: Najib Husain al Idrus, Jakarta: Qorina, 2006.

D. Kelompok Website

<http://al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=18555>.

Di Akses 18 september 2006.

[http://al-madina.s5.com/JIbab Dalam Tradisi Islam .htm](http://al-madina.s5.com/JIbab_Dalam_Tradisi_Islam_.htm) Dickey dari:
www.salafyoon.net. Di Akses 24 April 2006.

[http://al-madina.s5.com/Kisah/Biografi_ Albani.htm](http://al-madina.s5.com/Kisah/Biografi_Al bani.htm).www.salafyoon.net_ Di Akses
24 April 2006.

[http://al-madina.s5.com/Kisah/Biografi_ Albani.htm](http://al-madina.s5.com/Kisah/Biografi_Al bani.htm).www.salafyoon.net. Di Akses
24 April 2006.

<http://us.click.yahoo.com/I GEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUpIB/TM>. Dickey dari:
www.salafyoon.net. Di Akses 24 April 2006.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	3	"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluanya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau putra putri mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera putera saudara perempuan mereka dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."
I	5	6	"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal oleh karenanya tidak diganggu."
I	6	7	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
II	23	7	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebaik-baiknya.
II	25	8	Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim.
II	27	10	Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika

			mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatannya (sendiri)
II	29	13	Di dalam tubuh wanita itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat
III	60	8	Pernah saya menghadiri shalat Id bersama Rasulullah SAW. Beliau melakukan shalat Id sebelum berkhotbah tanpa didahului adzan maupun iqomat. Kemudian (setelah selesai shalat) beliau sambil berdiri bersandar kepada Bilal memerintahkan (hadirin) agar bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, menasehati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berjalan hingga sampai kepada wanita, lalu beliau pun memberi nasihat dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, bersedekahlah kalian, karena kebanyakan dari kalian adalah menjadi kayu bakar neraka jahanam. Lalu salah seorang wanita yang duduk di tengah-tengah mereka, yang kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman bertanya, 'Mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan tidak mau memsyukuri keadaan suami kalian. Jabir bin Abdullah berkata, Mereka pun lalu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka lemparkan ke kainnya Bilal, yaitu berupa anting-anting dan cincin
III	61	9	Lalu aku pun memandang wanita itu. Nabi SAW melihatku. Lalu, beliau memalingkan wajahku dari (memandang) wajah wanita tersebut. Aku kembali melihat wajah wanita tadi. Lalu memalingkan wajahku lagi dari (memandang wajahnya, hingga beliau lakukan itu tiga kali, namun aku juga belum berhenti
III	62	10	Pernah seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW (saat itu beliau sedang berada di masjid) katanya, Wahai Rasulullah, saya datang untuk memberikan diriku padamu. Nabi diam, Sungguh aku melihat wanita tersebut cukup lama. Atau, dia berkata, berkata sambil menunduk) Rasulullah SAW memandang wanita tersebut di bagian atasnya (wajah) dan menatapnya. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Tatkala wanita tadi tahu bahwa beliau tidak menginginkan sesuatu pada dirinya, maka dia pun duduk
III	62	11	Kami wanita-wanita mukminat biasa menghadiri shalat fajar (shubuh) bersama Nabi SAW dengan mengenakan kain yang tak berjahit. Kemudian para

			wanita tadi pulang ke rumahnya sesuai melakukan shalat mereka tidak bisa dikenali karena gelap
III	63	12	Dia itu perempuan yang banyak dikunjungi oleh paca sahabatku. Kalau begitu, beridahlah kamu beridahlah kamu di rumah Ibnu Umri Maktum saja. Karena dia sesungguhnya seorang yang buta di mana kamu dapat melepas pakainmu. (di tempat tinggalnya)
III	63	13	Wahai Nabi apabila datang perempuan-perempuan untuk berbaiat kepadamu untuk tidak menmyekutukan sesuatu pun dengan Allah
III	64	14	Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka
III	64	15	Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah juga, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-crang jahiliyah dulu
III	64	16	Ada tiga golongan manusia yang tidak ditanya, (karena mereka sudah pasti termasuk oarng-orang yang celaka): pertama: seorang laki-laki yang meninggalkan jama'ah dan mendurhakai imamnya serta meninggal dalam kkedurhakaannya itu. Kedua, seorang budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri meninggalkan pemiliknya, di mana suaminya itu telah mencukupi kebutuhan duniawinya. Namun (ketika suaminya tidak ada itu) di bertabarruj. ketiga orang itu tidak akan ditanya
III	65	18	Pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku yang berpakaian namun paca hakikatnya mereka telanjang. Di atar kepala mereka seperti terdapat punuk unta. Kutuklah mereka itu, karena sebenarnya mereka itu wanita-wanita terkutuk
III	65	19	Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya padahal baunya surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian
III	66	20	Pernah Rasulullah Saw memberi saya baju qibthiyah yang tebal hadiah dari Dihyah Al-Kalbi. Baju itu pun saya pakaikan pada istri saya. Abi bertanya kepada saya, mengapa kamu tidak pernah memakai baju qithiyah? Saya menjawab, baju itu saya pakaikan istri saya, beliau lalu berkata, perintahkan istrimu agar memakai baju dalam ketika memakai baju qibthiyah, karena saya khawatir baju qibthiyah itu maslh bisa menggambarkan bentuk tulangnya.
III	67	21	Perempuan yang memakai wewangian, lalu dia lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina

III	67	22	Jika salah seorang wanita di antara kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian
III	68	24	Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki
III	68	25	Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita
III	68	26	Nabi SAW melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan melaknat wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki. Nabi SAW mengatakan: keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian! Nabi SAW mengeluarkan si Fulan dan Umar pun mengeluarkan si Fulan
III	68	27	Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, (Mereka itu yaitu): orang yang bertingkah laku seperti laki-laki, dan dayyuts (laki-laki yang tidak peduli dengan kejelekan ahlak istrinya)
III	70	30	Barang siapa memakai pakaian untuk mencari popularitas di dunia maka Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka
III	82	37	Kecuali yang biasa nampak
III	82	39	Pada waktu perang uhud, kaum muslimin kocar-kacir meniggalkan Nabi SAW sedangkan Abu Thalhah berdiri di hadapan beliau melindungi dengan perisai dari kulit miliknya. Saya melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu sulalm berjalan tergesa-gesa. Saya melihat gelang-gelang kaki mereka tatkala keduanya melompat-lompat sambil membawa geriba di punggungnya dan menuangkan geriba tersebut ke mulut-mulut kaum muslimin
IV	74	1	Allah tidak akan menerima shalat wanita yang sudah haid {baligh} kecuali dengan memakai khimar

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **M. Quraish Shihab.** Beliau lahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni Jam'iyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang Ayah juga seorang ulama tafsir Yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan Staf pengajar dengan jabatan Guru besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jadi sebutan "Shihab" adalah nama keluarga.
2. **Yusuf Al-Qaradhawi.** Beliau dilahirkan di desa Safth Turab pada tahun 1926 M, dengan nama Yusuf Abdullah al-Qaradhawi. Dalam masa yang relative masih anak-anak, beliau sudah rajin belajar menulis dan menghafal al-Qur'an. Karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia sepuluh tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya beliau dipanggil dengan nama syekh al-Qaradhawi oleh orang-orang disekelilingnya. Al-Qaradhawi memperoleh gelar doktoral dengan disertasi *az-zakah wa asraruh fi hal al-musykil al-ijti'ma'iyah* pada universitas al-Azhar dengan predikat *comlaude*. Sekarang selain disibukan dengan menulis buku, artikel dan ceramah, beliau menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar. Di samping itu beliau juga menjabat direktur pusat pengkajian sunnah dan sejarah Nabi pada Universitas yang sama. Al-Qaradhawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya-karya tulis hampir semua bidang ilmu keagamaan.
3. **Fuad Mohd. Fachruddin.** Beliau lahir di kota padang pada tanggal 17 Agustus 1918. Belajar di Frobel lalu di sekolah Arablah. Tahun 1927 pergi ke Mesir belajar di al-Azhar mencapai gelar sarjana bidang sastra Arab satu-satunya pemuda Indonesia yang pertama kali mendapatkan ijazah ini menurut sistem pembelajaran yang demikian tahun 1945 mendapat gelar Ph.d di Karachi Pakistan. Ikut dalam perjuangan kebangsaan semenjak tahun 1936 dalam Jama'iyah Khiriah Jawiah yang akhir berubah menjadi Jama'iyah Khairia Indonesia. Giat dalam pengurus perkumpulan pelajar Indonesia dan ikut serta memegang peranan dalam mendirikan kesatuan bagi pelajar Indonesia Perpindom (Perkumpulan Pelajar Indonesia Malaya).

4. **Muhammad Sa'id Al-Asymawi.** Beliau adalah seorang juris, pakar perbandingan hukum konvensional, dan penentang ideologisnya agama Islam yang utama di negeri Peraduan Mesir. Buku-buku utamanya *al-Islam Al-Siyasi (Islam Politik)*, merupakan magnum opus Al-Asimawi yang banyak yang dicari dan dijadikan rujukan untuk memahami nalar (inaji) dan fenomena Islam politik di Timur Tengah umumnya. Al-Asimawi mengalami karir hukum dan intelektualnya dalam instansi peradilan pemerintah. Beliau adalah mantan ketua pengadilan tinggi Kairo, meskipun banyak mendapat kecaman dari beberapa kelompok ekstremis di Mesir karena karangan-karangannya. Al-Asimawi tetap memilih hidup di Kairo dengan perlindungan 24 jam aparat pemerintah. Al-Asimawi meraih gelar akademiknya sebagai sarjana hukum dari Universitas Kairo tahun 1954. Karier hukumnya di mulai dari, sebagai asisten jaksa di Propinsi Aleksandria, sampai puncaknya sebagai Hakim agung. Beliau aktif menulis di berbagai media massa di Mesir, diantaranya kolom tetap di majalah mingguan oktober, dan juga menulis berbagai buku dalam hukum yang banyak diminati.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

PRIBADI

Nama : Kurnia Darmawan
TTL : Banjarnegara 14 Agustus 1983
Alamat Asal : Petambakan RT 01 RW 01 Madukara Banjarnegara Jawa Tengah
Alamat Kost : Gowok RT 14 RW 06 No.317 Caturtunggal Depok Sleman

ORANG TUA

Nama Ayah : H. Imam Suhadi
Nama Ibu : Siti Zamingah
Alamat : Petambakan RT 01 RW 01 Madukara Banjarnegara Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Lembaga	Alamat	Periode
1.	SD Negeri Petambakan	Petambakan Madukara Banjarnegara	1990-1996
2.	MTs Negeri I Banjarnegara	Jl. Raya Semampir No.I Banjarnegara	1997-1999
3.	SMU Takhasus Al-Qur'an Wonosobo	Kalibeber Mojotengah Wonosobo	2000-2002
4.	UIN Sunan Kalijaga	Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta	2002-2006

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	▪ Anggota	2003
2	Resimen Mahasiswa Mahakarta (MENWA)	▪ Anggota ▪ Anggota Provoost ▪ Komandan Kelompok Markas (DANPOKMA) ▪ Wakil Kepala Polisi Resimen (WAKAPOLMEN)	2004-2005 2005-2006 2006-2007 2006-2007
3	Keluarga Mahasiswa Banjarnegara (KEMBARA)	▪ KABID HUMAS	2005-2006 Sekarang